



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DALAM RANGKA PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap dunia usaha khususnya pedagang kaki lima yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, bahwa Kabupaten Natuna termasuk ditetapkan dalam kriteria level 4 (empat) pada kondisi diperketat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian



Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN HOKU	

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7563);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABUPATEN	
KABUPATEN	

3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memenuhi kriteria usaha kecil.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
- (2) Peraturan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjaga keberlangsungan usaha agar tetap berjalan; dan
 - b. sebagai pengganti penghasilan pedagang kaki lima.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB II
PENANGGARAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam rangka penanganan Covid-19 dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan tunai.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam rangka penanganan Covid-19.

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan pelaku usaha pedagang kaki lima.
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat jaring pengaman sosial (*social safety net*) agar terjamin kelangsungan hidupnya.
- (3) Syarat-syarat penerima jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial tunai meliputi:
 - a. bertempat tinggal di Kabupaten Natuna dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORUS/PRONUN	

- b. surat izin usaha dan/atau surat keterangan usaha dari pemerintah desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten;
- c. surat izin usaha dan/atau surat keterangan usaha dari kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan mikro; dan
- d. bukan Aparatur Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta para anggota anggota keluarganya.

Pasal 5

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial tunai diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada setiap penerima.
- (2) Bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.
- (3) Waktu penyaluran dan nama penerima bantuan sosial tunai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORDEK	

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan mikro dengan tahapan:

- a. pendataan potensi penerima bantuan sosial yang dilaksanakan dengan melibatkan unsur kecamatan, kelurahan/desa;
- b. verifikasi data dilakukan dengan menyandingkan data yang ada dengan data penerima bantuan sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta dituangkan dalam berita acara;
- c. data yang telah diverifikasi disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. mengajukan usulan reviu belanja tidak terduga kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
- e. hasil rewiuw oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah menjadi dasar untuk pengajuan belanja tidak terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(2) Pengajuan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pembayaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
1a.	
1b.	

(3) Pertanggungjawaban bantuan sosial belanja tidak terduga melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. berita acara verifikasi;
- b. berita acara penyandingan;
- c. Keputusan penetapan penerima;
- d. rencana kebutuhan belanja;
- e. fakta integritas;
- f. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- g. bukti pembayaran; dan
- h. bukti penyaluran;

BAB IV

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Diseminasi informasi pelaksanaan pendataan, penyaluran, dan pengaduan dan Bantuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan mikro.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pengawasan dan pelaporan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORONG HUBUN	

usaha kecil dan mikro secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaporan pelaksanaan bantuan sosial disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Satgas Covid-19 melalui Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Satgas Covid-19.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penerima Bantuan Sosial;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. Realisasi penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

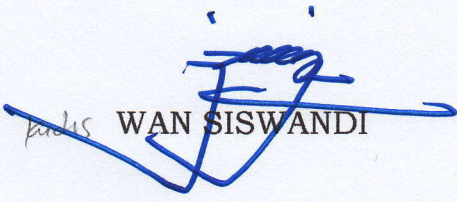
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KORONG KIRI	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Juli 2021

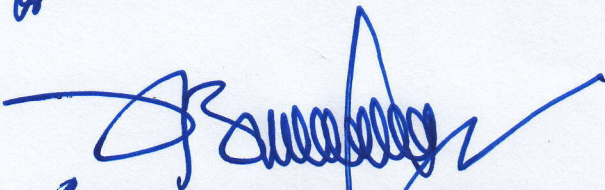
Asisten
bidang
perundang

BUPATI NATUNA, 

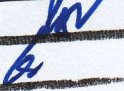

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 15 Juli 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 35

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
WAKIL KOTAK	